



P U T U S A N

Nomor 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, sebelum mengambil Putusan Akhir telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMBARDI Alias JAMPANG ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Maret 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Adhyaksa Baru Lorong 5, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 10 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 19 November 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018 ;
4. Hakim, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Ing. Andi Ware, SH.,MH., dkk dari Team Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1594/Pen.Pid.B/2018/PN.Mks., tertanggal 28 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

Halaman 1 dari 15 hal Putusan No 1943/Pid.B/2017/PN.Mks.



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 15 November 2018, No. 1594/Pid.B/2018/PN.Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Jampardi Alias Jampang ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 19 November 2018, No. 1594/Pid.B/2018/PN.Mks. tentang penetapan hari sidang ;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-59/R.4.10/Epp.2/11/2018, tertanggal 15 November 2018, dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, atas nama Terdakwa Jampardi Alias Jampang ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 5 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jampardi Alias Jampang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membakar jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jampardi Alias Jampang, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik maizone warna biru ;
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Flasdisk rekaman kamera CCTV ;
 - 1 (satu) plastik penutup ventilasi ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pendeta Gereja Toraja Jamaat Masale atas nama Joni Dilema ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada awalnya merencanakan membakar gereja tersebut, adapun tindakan terdakwa hanya spontanitas yang kemungkinan disebabkan pengaruh minuman beralkohol, oleh karenanya memohon agar

Halaman 2 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



terdakwa dihukum pidana yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jampardi Alias Jampang, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale, di Jalan Adhyaksa Baru, Nomor 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan memeriksa perkaranya, ia terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian berawal ketika terdakwa yang merasa jengkel kepada pendeta di Gereja Toraja Jama'at Masale, dimana setiap terdakwa sedang nongkrong atau melintas disekitaran gereja tersebut, pendeta tersebut selalu menatap dengan sinis kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa seperti dicurigai oleh pendeta tersebut ;
- Bahwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 wita berawal terdakwa yang sementara nongkrong dekat dari Gereja Toraja Jama'at Masale dan setelah adzan subuh muncul niat terdakwa yang masih dibawah pengaruh minuman alkohol untuk melakukan pembakaran terhadap gereja tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil bensin yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian bensin tersebut dituang kedalam botol kemasan kecil merek maizone kemudian terdakwa selipkan dibalik celana selanjutnya terdakwa kegereja tersebut dan setibanya terdakwa di gereja terdakwa dengan memanjat tembok depan pojok kanan kemudian terdakwa naik keatas tembok sisi kanan lalu berjalan dan sempat melihat kamera CCTV kemudian terdakwa berhenti lalu mengambil bensin yang diselip dari balik baju kemudian menyiram kusen pintu dan jendela dengan bensin selanjutnya botol maizone yang masih terdapat sisa bensin dibakar lalu dibuang kedepan pintu hingga api berkobar dan membakar kusen tersebut selanjutnya terdakwa loncat turun kebawah dan pergi pulang kerumah meninggalkan gereja.

Halaman 3 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



- Bahwa terdakwa mengetahui jika sasaran dari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah berupa sebuah Bangunan Gereja yang merupakan fasilitas keagamaan yang dipergunakan oleh khalayak umum, sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut gereja Toraja Jama'at Masale mengalami jendela/kusen terbakar dan rusak.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut diatas terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NOFRIANTO, menerangkan :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 05.09 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Masale Jalan Adhiyaksa Baru Nomor 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah melakukan perbuatan pembakaran kusen jendela Gereja ;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 07.10 Wita, saksi tiba di Gereja Toraja Jemaat Masale di Jalan Adhiyaksa Baru dengan tujuan hendak kerumahnya Pendeta Joni Dilema, setelah bertemu dengan Pendeta dimana Pak Pendeta menyampikan kepada saksi untuk melihat kondisi disamping Gereja katanya tadi pagi hampir kebakaran ;
- Bahwa saat itu Pak Pendeta juga menyuruh menunggu Yulius Padang yang juga hendak menuju ke Gereja, kemudian saksi bergegas kesamping Gereja dan melihat kondisi kusen jendela sepertinya sudah terbakar bersamaan dengan itu saksi melihat ada botol minuman maizone kemudian saksi ambil dan mencium bau bensin lalu saksi kembalikan lagi botol itu seperti posisi semula, selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



kembali menemui Pendeta dan menyampaikan kalau Gereja sengaja dibakar kemudian Pendeta melarang untuk memegang megang atau mendekati lokasi kejadian ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 08.00 Wita saksi bersama Pendeta dan saksi yang lainnya membuka rekaman CCTV dan dari hasil yang dilihat dapat dipastikan bila terjadi kebakaran karena sengaja dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan bensin dan korek api ;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang terletak disebelah kanan Gereja terlihat terdakwa awalnya memanjat pagar pada pojok sebelah kanan lalu naik diatas tembok kemudian terdakwa menyiram kusen jendela Gereja dengan menggunakan bensin setelah dibakar kemudian terdakwa meloncat turun dari tembok ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ikut terbakar selain kusen jendela tersebut karena api cepat dipadamkan oleh saksi Daud dan saksi Matius yang mana api berkobar diperkirakan sekitar lima menit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kusen pintu dan kusen jendela Gereja sebelah kanan terbakar dan rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. SAKSI MATIUS TANGKE, menerangkan :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 05.09 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Masale Jalan Adhiyaksa Baru Nomor 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah melakukan perbuatan pembakaran kusen jendela Gereja ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika terdakwa melakukan pembakaran terhadap Gereja tersebut karena saksi sedang berada dirumahnya yang persis berada disebelah jalan depan Gereja namun sesaat setelah kejadian itu saksi diberi tahu oleh saksi Daud yang pertama kali melihat kobaran api yang menyala dengan mengatakan kalau Gereja terbakar ;
- Bahwa setelah mendengar saksi Daud mengatakan Gereja terbakar

Halaman 5 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



kemudian saksi menuju ke Gereja dan menyaksikan api sedang berkobar selanjutnya saksi membuka pintu gerbang lalu masuk mematikan saklar meteran listrik setelah itu saksi bersama saksi Daud memadamkan api dengan cara disiram dengan air ;

- Bahwa saksi juga melihat adanya botol plastik maizone yang telah setengahnya terbakar dan berbau bahan bakar bensin ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 08.00 Wita saksi bersama Pendeta dan saksi yang lainnya membuka rekaman CCTV dan dari hasil yang dilihat dapat dipastikan bila terjadi kebakaran karena sengaja dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan bensin dan korek api ;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang terletak disebelah kanan Gereja terlihat terdakwa awalnya memanjat pagar pada pojok sebelah kanan lalu naik diatas tembok kemudian terdakwa menyiram kusen jendela Gereja dengan menggunakan bensin setelah dibakar kemudian terdakwa meloncat turun dari tembok ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ikut terbakar selain kusen jendela dan kusen pintu tersebut karena api cepat dipadamkan oleh saksi Daud dan saksi yang mana api berkobar diperkirakan sekitar lima menit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kusen jendela dan kusen pintu Gereja sebelah kanan terbakar dan rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. SAKSI DAUD L, menerangkan :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 05.09 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Masale Jalan Adhiyaksa Baru Nomor 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah melakukan perbuatan pembakaran kusen jendela Gereja ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika terdakwa melakukan pembakaran terhadap Gereja tersebut, karena saksi sedang berada dirumahnya yang persis berada disebelah jalan depan

Halaman 6 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



Gereja, lalu saksi keluar hendak jalan jalan pagi maka saksi menyaksikan Gereja terbakar kemudian saksi memberitahu saksi Matius dengan mengatakan kalau Gereja terbakar ;

- Bahwa setelah mendengar kata kata saksi lalu saksi Matius bersama saksi menuju ke Gereja dan menyaksikan api sedang berkobar selanjutnya saksi Matius membuka pintu gerbang lalu masuk mematikan saklar meteran listrik setelah itu saksi bersama saksi Matius memadamkan api dengan cara disiram dengan air ;
- Bahwa saksi juga melihat adanya botol plastik maizone yang telah setengahnya terbakar dan berbau bahan bakar bensin ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 08.00 Wita saksi bersama Pendeta dan saksi yang lainnya membuka rekaman CCTV dan dari hasil yang dilihat dapat dipastikan bila terjadi kebakaran karena sengaja dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan bensin dan korek api ;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang terletak disebelah kanan Gereja terlihat terdakwa awalnya memanjat pagar pada pojok sebelah kanan lalu naik diatas tembok kemudian terdakwa menyiram kusen jendela Gereja dengan menggunakan bensin setelah dibakar kemudian terdakwa meloncat turun dari tembok ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ikut terbakar selain kusen jendela dan kusen pintu tersebut karena api cepat dipadamkan oleh saksi Matius dan saksi yang mana api berkobar diperkirakan sekitar lima menit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kusen jendela dan kusen pintu Gereja sebelah kanan terbakar dan rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan perbuatan membakar kusen pintu dan jendela Gereja pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 05.09 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Masale Jalan Adhiyaksa Baru Nomor 27, Kelurahan

Halaman 7 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

- Bahwa terdakwa membakar Gereja sendirian saja dan tidak ada orang lain yang menyuruhnya melainkan atas inisiatifnya sendiri ;
- Bahwa adapun cara terdakwa membakar yaitu awalnya terdakwa mengambil bensin yang sebelumnya sudah dibeli kemudian dimasukkan kedalam botol plastik lalu botol tersebut terdakwa masukkan atau selipkan dibalik celananya kemudian terdakwa memanjat tembok depan pojok sebelah kanan Gereja kemudian naik berjalan diatas tembok sisi sebelah kanan Gereja setelah melihat kamera CCTV terdakwa berhenti lalu mengambil bensin dibalik celana kemudian menyiram kebagian kusen pintu dan jendela, setelah itu terdakwa mengambil korek api lalu membakar botol dan botol tersebut dilempar turun kebawah jatuh tepatnya didepan pintu, setelah itu terdakwa meloncat turun kemudian pulang kerumahnya ;
- Bahwa adapun penyebab sehingga terdakwa membakar kusen dan jendela Gereja tersebut adalah karena merasa jengkel dengan Pendeta yang tinggal di Gereja tersebut karena biasa menatap terdakwa dengan sinis ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak merencanakan membakar Gereja tersebut dimana tindakan terdakwa spontanitas saja karena pengaruh minuman beralkohol yang sebelumnya terdakwa minum ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar bensin tersebut didepan lorong rumahnya yang kebetulan ada bengkel yang menjualnya dimana terdakwa membeli bensin tersebut dengan alasan akan diisi pada sepeda motornya sehingga penjual bensin tidak mengetahui kalau bensin itu dipakai untuk membakar Gereja ;
- Bahwa adapun bensin yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 1 botol dan setelah membeli langsung dituang atau dipindahkan di botol coca cola besar kemudian botol itulah yang selanjutnya terdakwa simpan digorong-gorong dekat rumahnya ;
- Bahwa sebelum membakar Gereja terdakwa pergi minum ballo di dekat kanal sekitar jam 22.00 wita terdakwa pulang kerumahnya dan begadang sambil menggosok batu cincin sampai jam 04.00 wita kemudian terdakwa keluar membeli rokok di warung dekat rumah/samping Gereja lalu terdakwa nongkrong sendiri diluar sambil merokok dan setelah adzan subuh terbersit niat terdakwa untuk membakar Gereja, selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



mengambil bensin yang sebelumnya disimpan didalam gorong-gorong lalu sebagian bensin dipindahkan ke botol maizone dan sisa bensin dibuang di kanal dengan botol coca cola besar tersebut kemudian terdakwa menuju ke Gereja lalu melakukan pembakaran ;

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan memasak mie instan setelah itu terdakwa tidur sampai jam 09.00 wita, kemudian datang temannya yang bernama Fuad menyampaikan kalau Gereja terbakar, setelah itu terdakwa keluar rumah melihat kondisi Gereja sambil duduk duduk di bengkel namun tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Polsek Panakkukang menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah masuk penjara sebanyak dua kali karena kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik maizone warna biru, (satu) baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) Flasdisk rekaman kamera CCTV, 1 (satu) plastik penutup ventilasi, setelah diperlihatkan dipersidangan, Para saksi dan terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale, di Jalan Adhyaksa Baru, Nomor 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan menimbulkan bahaya umum bagi barang ;
- Bahwa berawal beberapa hari sebelum kejadian ketika terdakwa yang merasa jengkel kepada Pendeta di Gereja Toraja Jama'at Masale, dimana setiap terdakwa sedang nongkrong atau melintas disekitaran gereja tersebut, Pendeta tersebut selalu menatap dengan sinis kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa seperti dicurigai oleh Pendeta tersebut ;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



- Bahwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 wita berawal terdakwa yang sementara nongkrong dekat dari Gereja Toraja Jama'at Masale dan setelah adzan subuh muncul niat terdakwa yang masih dibawah pengaruh minuman alkohol untuk melakukan pembakaran terhadap gereja tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil bensin yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian bensin tersebut dituang kedalam botol kemasan kecil merek maizone kemudian terdakwa selipkan dibalik celana selanjutnya terdakwa kegereja tersebut dan setibanya terdakwa di gereja terdakwa dengan memanjat tembok depan pojok kanan kemudian terdakwa naik keatas tembok sisi kanan lalu berjalan dan sempat melihat kamera CCTV kemudian terdakwa berhenti lalu mengambil bensin yang diselip dari balik baju kemudian menyiram kusen pintu dan jendela dengan bensin selanjutnya botol maizone yang masih terdapat sisa bensin dibakar lalu dibuang kedepan pintu hingga api berkobar dan membakar kusen tersebut selanjutnya terdakwa loncat turun kebawah dan pergi pulang kerumah meninggalkan gereja ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sasaran dari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah berupa sebuah Bangunan Gereja yang merupakan fasilitas keagamaan yang dipergunakan oleh khalayak umum, sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut Gereja Toraja Jama'at Masale mengalami kerusakan pada kusen jendela dan pintu karena terbakar ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 187 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Halaman 10 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, dalam hal ini adalah terdakwa Jampardi Alias Jampang, yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang intinya menerangkan benar terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar Jampardi Alias Jampang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku secara sadar mengerti dan mengetahui sesuatu yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nofrianto, saksi Matius Tangke, saksi Daud L dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale, di Jalan Adhyaksa Baru, Nomor 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa berawal beberapa hari sebelum kejadian ketika terdakwa yang merasa jengkel kepada Pendeta di Gereja Toraja Jama'at Masale, karena setiap terdakwa sedang nongkrong atau melintas disekitaran

Halaman 11 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



gereja tersebut, Pendeta tersebut selalu menatap dengan sinis kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa seperti dicurigai oleh Pendeta tersebut, kemudian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 wita, saat terdakwa sementara nongkrong dekat dari Gereja Toraja Jama'at Masale dan setelah adzan subuh muncul niat terdakwa yang masih dibawah pengaruh minuman alkohol untuk melakukan pembakaran terhadap gereja tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil bensin yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian bensin tersebut dituang kedalam botol kemasan kecil merek maizone kemudian terdakwa selipkan dibalik celana selanjutnya terdakwa kegereja tersebut dan setibanya terdakwa di gereja terdakwa dengan memanjat tembok depan pojok kanan kemudian terdakwa naik keatas tembok sisi kanan lalu berjalan dan sempat melihat kamera CCTV kemudian terdakwa berhenti lalu mengambil bensin yang diselip dari balik baju kemudian menyiram kusen pintu dan jendela dengan bensin selanjutnya botol maizone yang masih terdapat sisa bensin dibakar lalu dibuang kedepan pintu hingga api berkobar dan membakar kusen tersebut selanjutnya terdakwa loncat turun kebawah dan pergi pulang kerumah meninggalkan gereja ;

Menimbang, bahwa sebelum membakar Gereja terdakwa pergi minum ballo di dekat kanal sekitar jam 22.00 wita terdakwa pulang kerumahnya dan begadang sambil menggosok batu cincin sampai jam 04.00 wita kemudian terdakwa keluar membeli rokok di warung dekat rumah/samping Gereja lalu terdakwa nongkrong sendiri diluar sambil merokok dan setelah adzan subuh terbersit niat terdakwa untuk membakar Gereja, selanjutnya terdakwa mengambil bensin yang sebelumnya disimpan didalam gorong-gorong lalu sebagian bensin dipindahkan ke botol maizone dan sisa bensin dibuang di kanal dengan botol coca cola besar tersebut kemudian terdakwa menuju ke Gereja lalu melakukan pembakaran dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan memasak mie instan setelah itu terdakwa tidur sampai jam 09.00 wita, kemudian datang temannya yang bernama Fuad menyampaikan kalau Gereja terbakar, kemudian terdakwa keluar rumah melihat kondisi Gereja sambil duduk duduk di bengkel namun tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Polsek Panakkukang menangkap terdakwa ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika sasaran dari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah berupa sebuah Bangunan Gereja yang merupakan fasilitas keagamaan yang dipergunakan oleh khalayak umum, sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut Gereja Toraja Jama'at Masale mengalami kerusakan pada kusen jendela dan pintu karena terbakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193



ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 187 ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Jampardi Alias Jampang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jampardi Alias Jampang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik maizone warna biru ;
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Flasdisk rekaman kamera CCTV ;
 - 1 (satu) plastik penutup ventilasi ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pendeta Gereja Toraja Jamaat Masale atas nama Joni Dilema ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT, SH.,MH., dan ARIS GUNAWAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1594/Pid.B/2018/PN.Mks. Tanggal 15 November 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabun, tanggal 9 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. BONGKO DAENG,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SABRI SALAHUDDIN ,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ARIS GUNAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

Hj. BONGKO DAENG,SH.

Halaman 15 dari 15 hal Putusan No 1594/Pid.B/2018/PN.Mks.